

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut citra Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu sejak lahir memiliki hak asasi manusia yang bersifat universal, tidak dapat dirusak, dan tidak dapat diubah oleh siapa pun. Hak individu yang paling mendasar dikenal sebagai hak asasi manusia, yang mencakup hak untuk hidup dalam semua manifestasi politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budayanya. Hak ini merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang dan kelompok masyarakat, tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya. Untuk mencegah atau mengurangi berbagai bentuk tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap warga negara tertentu, hak setiap orang harus dilindungi sebagai hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia sangat sering terjadi. Salah satu contoh pelanggaran yang dituduhkan adalah situasi Rohingya.

Perjuangan untuk hak asasi manusia mengalami pasang surut ketika abad ke-20 berakhir *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), yang menjamin hak-hak ini, dijanjikan kepada individu oleh negara dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang menimbulkan perlawanan terhadap gerakan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap manusia sebagai

subyek hukum internasional merupakan salah satu isu yang dihadapi dunia saat ini.¹ Kerangka hukum baru berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang menegaskan hak orang untuk mencari perlindungan dari penganiayaan di luar negeri, muncul sebagai hasil dari upaya dunia untuk melindungi individu.² Perlindungan pengungsi internasional saat ini sebagian besar didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Semua pengungsi menghadapi situasi yang sama, yaitu membela hak setiap orang karena wilayahnya tidak aman.³

Pengungsi pada umumnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang, karena satu dan lain hal, melarikan diri dari negara atau wilayah mereka sendiri untuk mencari keselamatan di wilayah lain. Pada dasarnya, masalah pengungsi adalah masalah kemanusiaan, dan diselesaikan sesuai dengan standar kemanusiaan. Hukum humaniter memiliki dua kategori penyebab pengungsi mengeluarkan hukum perang dan hukum hak asasi manusia. Sementara itu, pengungsi dalam situasi ini dilindungi oleh komponen hukum hak asasi manusia yang mengatur jaminan bagi orang untuk menikmati kebebasan dan hak-hak dasar serta perlindungan masyarakat dari kejahatan. Pengungsi dari bencana alam harus mencari tempat tinggal dan kebutuhan lainnya di sana untuk bertahan hidup sampai mereka dapat kembali ke lokasi semula karena kondisinya sudah kondusif untuk melakukannya.

¹ Geoffrey Robertson. 2000. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global* (Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia). hal. 101.

² Kata Pengantar Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi Tahun 1967, hal. 5.

³ Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 429 (V) tertanggal 14 Desember 1950.

Perhatian utama pengungsi dalam situasi yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia adalah bantuan, mulai dari bantuan berupa makanan, air, pakaian, sanitasi, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Sementara itu, individu yang melarikan diri karena bencana buatan manusia, terutama mereka yang telah dianiaya atau ditolak hak dasarnya karena ras, warna kulit, asal suku, agama, kelompok sosial ekonomi, atau pandangan politik. Akibatnya, individu terpaksa mencari perlindungan dan keamanan di luar tempat asalnya. Pemerintah negara asal tidak lagi memberikan perlindungan nasional kepada mereka, sehingga selain bantuan dan bantuan untuk kelangsungan hidup mereka, para pengungsi ini juga memerlukan perlindungan internasional.

Penting untuk memperhatikan isu pengungsi yang memasuki wilayah kedaulatan setelah melintasi batas negara. Untuk mengatasi krisis pengungsi, negara-negara harus bekerja sama. Misalnya, ada gerakan massa yang cepat melintasi batas-batas negara. Perdagangan internasional dapat dengan cepat membantu dan mengurangi beban negara-negara yang berbatasan. Ada tindakan yang bisa dilakukan untuk mengakhiri gejolak politik di negara asal pengungsi, dan negara yang menawarkan suaka kepada pengungsi bisa mendapatkan dukungan finansial. Dalam mengatur dan mengarahkan usaha bebas dan tanggung jawab bersama ini, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* memiliki peran penting untuk dimainkan.⁴

⁴ Ulfah.T. 2014. "Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Korban Perang Saudara di Suriah". Skripsi (Makasar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin). hal.10-11.

Karena merupakan tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi dalam menemukan solusi untuk keadaan mereka, pengungsi dan pencari suaka diberikan prioritas tinggi baik oleh negara penerima maupun *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Keberadaan pengungsi merupakan isu penting untuk memastikan status mereka. Dalam perkembangan sejarah, masyarakat dunia bersatu ketika Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan Setelah Perang Dunia II, orang-orang semakin peduli dengan nasib para pengungsi. PBB mendirikan *International Refugees Organization* (IRO) pada tahun 1947. IRO adalah organisasi internasional pertama yang menangani masalah pengungsi. *United Nations Relief and Rehabilitation Administration* (UNRRA) didirikan pada tahun 1944 untuk membantu jutaan orang yang mengungsi akibat Perang Dunia II dan tinggal di Eropa.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menghapuskan UNRRA dan IRO pada tahun 1940-an, dan Organisasi tersebut setuju untuk membentuk sebuah badan untuk mengelola krisis pengungsi dunia. Pada bulan Desember 1949, Resolusi 319 (IV) Majelis Umum menetapkan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai organ pendukung Organisasi. UNHCR telah diakui keberadaannya sejak Januari 1951 berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 428 (V).

UNHCR pertama kali didirikan pada 1 Januari 1951, untuk jangka waktu tiga tahun. Namun, masa kerja berikutnya dilanjutkan hingga saat ini karena diyakini lembaga ini mampu menangani pengungsi.⁵ UNHCR diarahkan dalam menjalankan tugasnya oleh mandat *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC). Menurut Statuta UNHCR 1951, tanggung jawab utama organisasi tersebut termasuk ⁶ "memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi jangka panjang untuk masalah pengungsi dengan membantu pemerintah untuk memfasilitasi pemulangan sukarela pengungsi tersebut, atau asimilasi mereka dalam komunitas nasional baru".

Dalam melaksanakan tugas ini, UNHCR kemudian mengorganisir dan membangun kemitraan dengan pemerintah, badan khusus PBB, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi antar pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang atas berbagai masalah yang dihadapi pengungsi.⁷ Sebagai negara yang membutuhkan perlindungan, Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi tempat transit para pengungsi dan pencari suaka. Di antara dua benua Asia dan benua Australia, Indonesia berada pada letak geografis yang sangat menguntungkan untuk perjalanan laut. Dua Samudra Pasifik dan Hindia, masing-masing. Kemudian, Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara Asia. Ada beberapa bukaan laut yang dipantau secara ringan. Akibatnya, warga negara asing, terutama pengungsi dan pencari suaka, sangat mungkin masuk ke Indonesia secara ilegal. Untuk gelombang

⁵ Wikipedia, "History of The United Nations High Commissioner for Refugees", terdapat dalam https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_High_Commissioner_for_Refugees, diakses tanggal 10 November 2021.

⁶ Chapter 1 Statute of the Office of the United High Commissioner for Refugees Tahun 1950.

⁷ Ulfa.T, Op.Cit., hal.13

orang yang bepergian ke Australia sebagai pengungsi dan pencari suaka, Indonesia adalah titik transit atau persinggahan terakhir mereka.

Sejak tahun 1979, UNHCR telah beroperasi di Indonesia. Menurut *Comprehensive Plan of Action (CPA)*, rencana aksi yang dimulai pada 14 Juni 1989 oleh negara-negara peserta Konferensi Internasional tentang Pengungsi Indo-Cina, tindakan awal UNHCR dipusatkan pada penanganan kedatangan sejumlah kapal pengungsi Vietnam. CPA menetapkan tugas yang tepat yang harus dilakukan UNHCR dalam kaitannya dengan pengungsi Indo-Cina. Pembangunan kamp pengungsi di Pulau Galang disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1979. Kamp tersebut berfungsi sebagai pusat bagi para migran sampai ditutup pada tahun 1996. Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan 1967 tentang status pengungsi sebagai Negara Pihak. Protokol tetapi saat ini tidak memiliki metode untuk mengidentifikasi apakah seseorang adalah pengungsi. Akibatnya, pemerintah mendelegasikan tanggung jawab untuk mengelola masalah pengungsi Indonesia dan memberikan perlindungan pengungsi kepada UNHCR.

Garis pertahanan pertama yang ditawarkan oleh UNHCR adalah pencegahan pemulangan paksa para pengungsi dan pencari suaka ke negara asal mereka di mana kehidupan atau kebebasan mereka dalam bahaya atau di mana mereka mungkin menghadapi penganiayaan. Langkah-langkah perlindungan pengungsi tambahan termasuk prosedur untuk mengkonfirmasi identitas pengungsi dan pencari suaka sehingga mereka dapat didaftarkan dan diberikan dokumen yang unik. Pencari suaka yang terdaftar kemudian dapat menggunakan proses evaluasi menyeluruh UNHCR, yang dikenal sebagai Penentuan Status Pengungsi, untuk

Refugees Status Determination (RSD). Pencari suaka individu akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan anggota staf RSD dan penerjemah profesional dalam bahasa ibu mereka sementara mereka mengevaluasi keabsahan permohonan perlindungan yang diajukan.⁸

Selain itu, pencari suaka akan menerima keputusan setelah itu, akan ditentukan apakah mereka akan diberikan status pengungsi atau tidak dengan menyebutkan legalitas permintaan mereka dan alasan untuk melakukannya. Prosedur RSD kemudian berlaku jika permohonan ditolak, memberikan pemohon satu kesempatan untuk mengajukan permohonan kembali. Ketika seseorang diberikan status pengungsi, UNHCR akan mencari salah satu dari tiga solusi jangka panjang pemulangan sukarela, penempatan di negara ketiga, atau keduanya (jika konflik di daerah asal telah berakhir). Untuk menemukan solusi jangka panjang yang dapat diterapkan untuk setiap proses pengungsi, penting untuk mempertimbangkan solusi yang sesuai untuk kebutuhan setiap pengungsi serta keadaan individu dan keluarga. Pencari suaka dari Afghanistan, Somalia, dan Myanmar termasuk di antara mereka yang terdaftar di UNCHR Jakarta hingga akhir Maret 2017.⁹

Banyak pengungsi asing, seperti pengungsi Rohingya, hingga kini menjadi masalah bagi seluruh dunia. Kekerasan antara Rakhine dan Rohingya sudah ada sejak lama. Namun, kerusuhan Juni 2012 menjadi perhatian dunia.¹⁰ Pemerintah

⁸ UNHCR, “UNHCR di Indonesia”, terdapat dalam <http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, diakses tanggal 10 November 2021.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Fajar Nugraha, “Suu Kyi Ingin Tambahan Pasukan di Rakhine”, terdapat dalam <https://news.okezone.com/read/2012/11/08/411/715530/suu-kyi-ingin-tambahan-pasukan-di-rakhine>, diakses tanggal 10 November 2021.

Myanmar masih memperlakukan Rohingya secara tidak adil meskipun mereka telah hadir selama berabad-abad di negara tersebut. Pada saat itu, Presiden Thein menolak untuk mengakui identitas suku-suku tersebut dan malah memutuskan untuk memindahkan mereka dan mengumpulkan mereka di tempat perlindungan. Isu kematian tiga anak muda Rohingya semakin meningkatkan ketegangan antara Rakhine yang mayoritas beragama Buddha dan Rohingya.

Konflik tersebut memicu warga Rohingya berbondong-bondong keluar negeri untuk mencari suaka ke negara lain seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Semakin banyak Rohingya yang meninggalkan negaranya dan mulai datang ke Indonesia, pengungsi dari etnis Rohingya terbagi menjadi 2 yaitu mereka yang ditampung di Rudenim (Pusat Detensi Imigrasi) dan telah dinyatakan pengungsi oleh UNHCR di luar Rudenim.¹¹ Pencari suaka dan pengungsi melakukan perjalanan ke Indonesia karena kehadiran *International Organization for Migration* (IOM) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) di sana.

Sebuah badan internasional yang bekerja di bidang migrasi adalah *International Organization for Migration* (IOM). IOM ditugaskan untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah migrasi, membantu pemerintah mengatasi tantangan migrasi, mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan para migran, termasuk keluarga, komunitas, dan komunitasnya. IOM bertujuan untuk

¹¹ “Warga Rohingya Hadapi Ketidakpastian di Indonesia”, terdapat dalam <http://www.voaindonesia.com/content/warga-rohingya-hadapi-ketidakpastian-di-indonesia/1695594.html>, diakses tanggal 10 November 2021.

mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kebaikan bersama. IOM terlibat dalam empat isu terkait migrasi: migrasi paksa, migrasi dan pembangunan, fasilitasi migrasi, dan organisasi migrasi. Meski bukan menjadi lokasi tujuan pengungsi, Indonesia tetap memainkan peran penting sebagai negara transit. Hingga akhir September 2015, sebanyak 7.666 pencari suaka dari Afghanistan (48%), Myanmar (11%), Somalia (9%) dan Irak (7%) telah terdaftar di UNHCR Jakarta. Palestina (7%) diikuti oleh Somalia (7%) dan Myanmar (12%).¹²

Indonesia, yang menjadi negara transit, juga bermasalah dengan pemolisian dan pengendalian masuknya imigran gelap. Sebagian besar pengungsi melakukan perjalanan dari Malaysia ke Indonesia, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kapal ke Australia. Karena suku, agama, warna kulit, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau karena kelangsungan hidup mereka terancam oleh keyakinan politik minoritas di daerah tempat mereka tinggal, para pengungsi dan pencari suaka seringkali harus meninggalkan rumah mereka. Indonesia tidak diwajibkan oleh hukum untuk mengakui bahwa Indonesia bahkan tidak menawarkan perlindungan kepada pencari suaka yang sudah tinggal di sana.

Kemudian, sangat penting untuk menciptakan sistem yang menawarkan kesetaraan dalam penanganan dan perlakuan keimigrasian untuk mengurangi dampak kehadiran orang asing sebagai imigran ilegal yang mengidentifikasi diri mereka sebagai pencari suaka dan pengungsi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 tentang

¹² *Ibid.*

Rudenim yang mengatur tentang tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian, menjadi sumber ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut. Krisis dengan Rohingya berakar pada tindakan intoleransi terhadap keragaman ras dan agama. Terbitnya Myanmar *Citizenship Regulation* menjadi bukti bahwa pengungsi Rohingya tidak diterima sebagai warga negara Myanmar. Rohingya telah dikeluarkan dari daftar delapan kelompok etnis utama di Myanmar, yang juga mencakup 2.135 kelompok etnis kecil tambahan dan Burma, Kachin, Karen, Karenni, Chun, Mon, Arakan, dan Shan.

Sebagai akibat dari pembunuhan di luar proses hukum, penahanan sewenang-wenang, penyitaan properti, pemerkosaan, propaganda anti-Rohingya dan anti-Muslim, kerja paksa, pembatasan pekerjaan, dan undang-undang yang melarang praktik keagamaan tertentu, pengungsi Rohingya terpaksa meninggalkan rumah mereka. Kekerasan meletus pada Juni 2012 ketika sebuah bus menargetkan penduduk etnis Rakhine dan membunuh 10 Muslim yang diyakini sebagai Rakhine. Tiga Muslim dari kelompok etnis Rohingya dituduh membunuh dan memperkosa wanita Rakhine, yang mengarah pada tuduhan tersebut. Orang-orang dari minoritas Rohingya telah meninggalkan negara mereka dalam jumlah besar untuk mencari suaka di negara-negara seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia sebagai akibat dari perselisihan yang sedang berlangsung.

Karena UNHCR adalah organisasi internasional yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertanggung jawab penuh atas tugas keamanan dan kesejahteraan para pengungsi Rohingya, maka tugasnya adalah salah satu yang

sangat dibutuhkan oleh para pengungsi Muslim ini. Rohingya adalah pengungsi, namun Myanmar mereka sendiri tidak menerima mereka dan menentang mereka. Larangan pemerintah Myanmar terhadap makanan dan bantuan lain dari negara-negara yang mendukung keyakinannya Muslim mengkhawatirkan pengungsi di Indonesia khususnya. Pengungsi dari kelompok etnis Rohingya sangat berharap UNHCR akan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pengungsi, khususnya yang berada di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia hanya menawarkan bantuan dalam jumlah kecil, yang sepenuhnya diserahkan kepada Badan Internasional UNHCR.

Dengan penjelasan yang rinci tentang fungsi UNHCR sebagai lembaga kemanusiaan di latar belakang. UNHCR bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan sehingga dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang telah disepakati oleh semua negara, yaitu hukum internasional untuk pengungsi, dan pedoman atau hukum nasional yang dibuat oleh negara-negara tersebut untuk membantu UNHCR dalam menentukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi dan membantu pengungsi. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul *Peran United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) Terhadap Perlindungan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia.*

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjabaran yang sudah dituangkan pada bagian latar belakang, penulis memfokuskan penelitian terhadap kasus krisis kemanusiaan, Para penduduk muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga Negara di Myanmar, etnis Rohingya merupakan kelompok etnis yang telah lama mendiami wilayah Rakhine,

Pemerintah Myanmar telah memberlakukan berbagai pembatasan ketat terhadap orang-orang Rohingya, seperti penolakan kewarganegaraan, kerja paksa, pengusiran paksa, perampasan tanah dan pembatasan kebebasan bergerak. Myanmar secara keseluruhan memiliki keragaman etnis yang cukup besar. Kemudian Bamar, juga disebut sebagai Burma, adalah kelompok etnis mayoritas dan dominan di Myanmar, tetapi sejumlah kelompok etnis minoritas dari populasi Myanmar. Keragaman etnis Myanmar tidak berarti heterogenitas agama. Mayoritas penduduk di Myanmar beragama Buddha, dengan populasi minoritas agama yang lebih kecil. Aparat keamanan negara Myanmar juga turut serta langsung dalam pengusuran paksa penduduk dengan melakukan tindakan kekerasan seperti pembunuhan dalam beberapa kasus, pembunuhan anak dan pemukulan.

Pada tahun 2017 sekitar 10.000 orang muslim Rohingya termasuk anak-anak dan bayi telah meninggal, kemudian puluhan orang Rohingya tenggelam. Ketika kapal mereka kelebihan muatan terbalik di perairan yang bergelombang. Banyak desa Rohingya di Negara Bagian Rakhine dihancurkan, banyaknya rumah Rohingya dijarah, dan terjadinya pemerkosaan massal. Sehingga konflik etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2017 untuk mendapatkan temuan-temuan mendalam yang dapat mengarah pada solusi praktis untuk menyelesaikan konflik di sana. Selain itu juga berupaya menganalisis respon Indonesia sebagai mediasi terhadap konflik etnis Rohingya. Oleh karena itu penulis menggunakan pertanyaan penelitian **“Bagaimana peran UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran UNHCR dalam perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan UNHCR terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia telah sesuai dengan hubungan internasional.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang akan didapat bagi penulis adalah kemampuan menganalisis dan juga menulis. Sebagai ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan permasalahan pengungsi. Oleh karena itu penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai fungsi UNHCR dan pembelaan terhadap pelanggaran HAM pengungsi Rohingya.

1.5. Sistematika Penelitian

Semua penulisan diatur secara metodis dalam hubungan satu sama lain dan sistem penulisan mencakup penjelasan di setiap bab dari proyek penelitian lengkap. Ada beberapa bab dalam makalah ini yang membahas setiap komponen yang diperlukan untuk penyelidikan. Masing-masing bagian ini berfungsi untuk menjelaskan bagian-bagian yang membantu mengembangkan pemikiran logis dan memberikan gambaran umum tentang aliran batas yang dapat diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dimana Bab Pertama terdiri atas pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang atas masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini berisikan latar belakang dan sejarah etnis Rohingya di Myanmar.

Pada Bab Kedua terdiri dari Kajian Pustaka, yang mana berisikan tentang berbagai sumber penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan sebagai rujukan untuk penelitian ini. Penulis menggunakan berbagai temuan penelitian sebagai acuan untuk menambah informasi, memberikan gambaran teori yang sesuai dengan topik yang akan dibuat dalam bab ini, dan untuk kemudian digunakan dalam analisis masalah yang diangkat.

Pada Bab Ketiga berisi mengenai penggunaan metode serta jenis penelitian yang dilakukan dalam memahami Bagaimana peran *United Nation High Commissioner Refugees* terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia. Pada bab ini penulis juga memberikan penjelasan mengenai Teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, pemeriksaan keabsahan data, analisis data yang didalamnya terdiri dari pengolahan dan interpretasi data dalam penelitian.

Pada Bab Keempat berisi mengenai pemaparan data yang sudah ditemukan sebelumnya terkait dengan bagaimana kondisi Etnis Rohingya di Myanmar. Kemudian pada bab ini membahas sejarah dan perkembangan Etnis Rohingya di Myanmar, Proses bagaimana kebijakan diskriminatif pemerintah Junta Militer terhadap Etnis Rohingya, Kemudian adanya Tanggapan Masyarakat Internasional terkait Kebijakan Diskriminatif Pemerintah, Upaya etnis Rohingya untuk mendapatkan keadilan di Myanmar dan yang terakhir bagaimana pemberontakan Etnis Rohingya terhadap diskriminasi pemerintah Myanmar. Serta memberikan analisis mengenai penerapan Konsep *Responsibility to Protect* R2P pada tanggapan masyarakat internasional terkait kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar.

Pada Bab Kelima juga berisi mengenai pemaparan data terkait bagaimana Peran UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia. Dalam bab ini juga akan dikaji tentang bagaimana Kondisi Pengungsi Rohingya di Indonesia, Eksistensi *United Nation High Commisioner For Refugess* (UNHCR) di dunia internasional, Peran *United Nation High Commisioner For Refugess* (UNHCR) terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia, Solusi UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya di Aceh, dan Upaya dan Tindakan pemerintah Indonesia dalam membantu pengungsi Rohingya. Serta pada bab ini akan ditambahkan dengan analisis dari penerapan teori Keamanan Organisasi Internasional.

Selanjutnya Bab Keenam dari penelitian ini yaitu berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan juga analisis peran UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia untuk dapat memberikan jawaban terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

